



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) antara:

Penggugat, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat e-mail widiayuliwi***@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, semula bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 17 Juni 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 04 September 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur,

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/02/IX/2015 tanggal 04 September 2015;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Kadur selama 1,5 tahun;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

a. ANAK, lahir tanggal 26 Januari 2016;

dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tanggal 12 Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama dengan alasan ingin berjumpa orang tua Tergugat di Serasan, setelah itu 1 bulan Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat menanyakan kabar anak, setelah itu Agustus tahun 2017 Tergugat tidak pernah memberi kabar sampai sekarang bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya pada angka 1, 2, dan 4;

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakterdatangan Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat menyampaikan Surat Keterangan Nomor 470/PEM-SKG/VI/2020 yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2020 oleh Kepala Desa Kadur Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna yang menerangkan bahwa Aal Saputra suami dari Yuli Widiyanti telah meninggalkan keluarga sejak 12 Juli 2017 hingga sekarang, tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya, dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut gagal;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya, maka Tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sehingga perkara a quo dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Alat Bukti Surat
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 172/02/IX/2015 yang dikeluarkan tanggal 04 September 2015 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103105011961002 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 25-01-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- B. Alat Bukti Saksi
 1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Ntn



- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2015 dan saksi hadir saat akad nikah;
- Setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut;
- Selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 12 Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan ingin mengunjungi orang tuanya;
- Sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali, tidak mengirim kabar berita, bahkan tidak diketahui alamatnya secara pasti, serta tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Tergugat tidak meninggalkan barang-barang berharga yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat guna mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Penggugat pernah dinasihati untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna,



Provinsi Kepulauan Riau. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2015 dan saksi hadir saat akad nikah;
- Setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut;
- Selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 12 Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan ingin mengunjungi orang tuanya;
- Sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali, tidak mengirim kabar berita, bahkan tidak diketahui alamatnya secara pasti, serta tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Tergugat tidak meninggalkan barang-barang berharga yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat guna mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Penggugat pernah dinasihati untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan, serta menyerahkan uang Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna secara absolut berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Kadur Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna secara relatif berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kadur Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna, surat tersebut disampaikan oleh Penggugat di persidangan yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 12 Juli 2017 hingga sekarang

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui dengan jelas alamatnya, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah tidak diketahui alamatnya secara pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat, oleh karenanya pemanggilan Tergugat melalui media massa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya, maka Tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 04 September 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun akan tetapi sejak 12 Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak ridha dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/02/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan akad nikah pada 04 September 2015, dalam buku nikah tertera keterangan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, kemudian tidak ada fakta yang menunjukkan putusannya ikatan pernikahan tersebut sehingga patut dianggap Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Desa Kadur Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan dipanggil seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI I menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, dan Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat, maka keterangan saksi telah relevan serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama SAKSI II menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, dan Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat, maka keterangan saksi telah relevan serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sejak 04 September 2015, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Desa Kadur,

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Juli 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan saksi, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, dan apabila dihubungkan dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1 (meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut), angka 2 (tidak memberi nafkah wajib kepada isteri 3 bulan lamanya) dan angka 4 (membiarkan atau tidak memperdulikan isteri 6 bulan lamanya) yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat, oleh karenanya pula syarat taklik talak telah terpenuhi, sehingga telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:



وإذا علق طلاقاً على الشرط وقع عند وجود

الشرط

Artinya : “Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, namun tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memberikan uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul’i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah oleh Kami **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Samsul Zakaria, S.Sy.** serta **Delbi Ari Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsul Zakaria, S.Sy.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)